



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

KEMENTERIAN AGAMA

DAN

DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

TENTANG

PERCEPATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

Nomor: DJ VI/01/ NK/2023

Nomor: **B-374/Un.02/HK.07/02/2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Februari Tahun dua ribu dua puluh tiga (09-02-2023) bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. DR. Drs. I Nengah Duija, MSi., NIP 196712312001121003, Pangkat/Gol. Pembina Utama/IVe, Jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. NIP. 197209122001121002 Pangkat/Gol Pangkat/Gol. Pembina Utama Madya/IVd, Jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Susunan dan Organisasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU, Direktorat Jenderal adalah unsur pimpinan unit eselon I yang mempunyai tugas Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang masyarakat Hindu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020 yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan Akademik, vokasi dan/atau Profesi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi keagamaan Islam dan Ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman tentang percepatan pengembangan pendidikan tinggi Keagamaan Hindu dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam percepatan pengembangan pendidikan Tinggi Hindu.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan dan melaksanakan pembinaan/pendampingan dalam percepatan pengembangan pendidikan tinggi Hindu.

PASAL 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

- (1) Percepatan Pengembangan Pendidikan Tinggi Hindu.
- (2) Pendampingan Program S2 dan S3 Afirmatif
- (3) Bidang-bidang lain yang disepakati Para Pihak.

PASAL 3

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU:

- a. Kewajiban:

- Menyiapkan fasilitas pengembangan pembukaan Program S2 dan S3 Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu.
- Menyusun jadwal pembinaan dan atau pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Menyusun jadwal pelaksanaan Pelatihan Auditor Mandiri Internal (AMI)
- Menyusun Jadwal pelaksanaan pendampingan Percepatan Guru Besar
- Menyiapkan Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu yang akan mendapatkan pembinaan dan atau pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Menyiapkan peserta yang akan mengikuti pelatihan Auditor Mandiri Internal (AMI)

- Menyiapkan peserta pendampingan percepatan Guru Besar
- Menyampaikan saran dan masukan atau keluhan atas pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA
- Menyediakan Fasilitas akomodasi, konsumsi dan transportasi
- Memberikan honor kepada para pembina dan atau pendamping sebagai Narasumber ahli.

b. Hak :

- Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu PIHAK KESATU mendapatkan pembinaan dan/atau pendampingan percepatan pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu.
- Mendapatkan informasi tenaga Pembina dan/atau Pendamping sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA:

a. Kewajiban:

- Menunjuk NARASUMBER/AHLI yang kompeten melaksanakan Pembinaan dan atau pendampingan SPMI dan Pelatihan AMI.
- Memberikan Pembinaan dan atau pendampingan pada PTKH PIHAK KESATU sesuai standar prosedur dan jadwal yang telah disepakati bersama. Menjawab kebutuhan, saran, kritik atas Pembinaan dan atau pelatihan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK Kesatu.
- Mengirimkan jadwal dan narasumber kepada PIHAK KESATU yang memuat nama, jabatan, NIP (apabila ada), Nomor Handphone, Nomor rekening dan Nomor pokok wajib pajak (NPWP).

b. Hak:

Mendapatkan sarana dan prasarana, biaya perjalanan, akomodasi dan hak hak lainnya yang dibutuhkan PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama memberikan pembinaan kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu pada PIHAK KESATU.

PASAL 4
Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

PASAL 5
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

PASAL 6
Penyelesaian Perselisihan

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mufakat.

PASAL 7
Keadaan Kahar

- (1) Dalam hal terjadi kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Bencana Non alam;
 - c. Bencana Sosial;

- d. Pemogokan; dan/atau
 - e. Kebakaran;
 - f. Huru Hara
 - g. Masalah teknis.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8 **Pemberitahuan**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama ini, dilakukan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Nama : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
Alamat : Jl. Mh. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat Lantai 14
Telepon: 0811878096 / 021 3812232
Email : diktihindu@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat: Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
Telepon: (0274) 512474
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

PASAL 9 **Addendum**

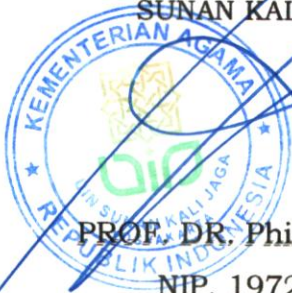
Setiap perubahan dalam nota kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 9
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



PROF. DR. Phil AL MAKIN, S.Ag., M.A.
NIP. 197209122001121002

PIHAK KESATU

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU



PROF. DR. Drs. INENG AH DULJA, M.Si.
NIP. 196712312001121003